



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR : 188.45 / 220 / 013 / 2022
TENTANG
PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 2
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN TULUNGAGUNG

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, Dan Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali, maka perlu menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Tulungagung dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;

3. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Riset Dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi *CoronaVirus Disease* 2019 (COVID-19);

4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020;

5. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum;

7. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Tulungagung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 4 Tahun 2022;

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, Dan Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kabupaten Tulungagung.

KEDUA : PPKM Level 2 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh;
- b. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) *Work From Office* (WFO) bagi pegawai yang sudah divaksin dan wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada pintu akses masuk dan keluar tempat kerja;
- c. pelaksanaan kegiatan pada sektor:
 1. esensial, seperti:
 - a) keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*));
 - b) pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (*customer*) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);
 - c) teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;
 - d) perhotelan non penanganan karantina; dan
 - e) industri orientasi ekspor dan penunjangnya dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas

Kegiatan Industri (IOMKI),
dapat beroperasi dengan ketentuan:

- 1) untuk huruf a) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 50% (lima puluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
- 2) untuk huruf b) sampai dengan huruf c) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) staf;
- 3) untuk huruf d):
 - (a) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung serta hanya kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
 - (b) kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen);
 - (c) fasilitas pusat kebugaran/gym, ruang pertemuan/ruang rapat/meeting room, dan ruang pertemuan dengan kapasitas besar/ballroom diizinkan buka dengan memakai aplikasi PeduliLindungi dan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen), serta penyediaan makanan dan minuman pada fasilitas ruang pertemuan/ruang rapat/meeting room, dan ruang pertemuan dengan kapasitas besar/ballroom disajikan dalam box dan tidak ada hidangan prasmanan; dan
 - (d) anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun harus menunjukkan hasil negatif Antigen (H-1)/PCR (H-2),
- 4) untuk huruf e):
 - (a) hanya dapat beroperasi dengan pengaturan shift dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) staf untuk setiap shift hanya di fasilitas produksi/pabrik;
 - (b) 50% (lima puluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
 - (c) huruf (a) dan huruf (b) dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan;
 - (d) menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk pengaturan masuk dan pulang; dan
 - (e) makan karyawan tidak bersamaan.

2. esensial pada sektor pemerintahan mengikuti ketentuan teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. kritikal, seperti:
 - a) kesehatan;
 - b) keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - c) penanganan bencana;
 - d) energi;
 - e) logistik pos, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
 - f) makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;
 - g) pupuk dan petrokimia;
 - h) semen dan bahan bangunan;
 - i) obyek vital nasional;
 - j) proyek strategis nasional;
 - k) konstruksi (infrastruktur publik termasuk infrastruktur telekomunikasi dan penyiaran); dan
 - l) utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah), dapat beroperasi dengan ketentuan:
 - 1) untuk huruf a) dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian termasuk didalamnya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai bagian dari upaya pelayanan kesehatan esensial kepada masyarakat agar beroperasi 100% (seratus persen) tanpa ada pengecualian;
 - 2) untuk huruf b) dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian;
 - 3) untuk huruf c) sampai dengan huruf l) dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi / konstruksi / pelayanan kepada masyarakat, dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional diberlakukan maksimal 50% (lima puluh persen) staf.
 - 4) perusahaan yang termasuk dalam sektor pada huruf d), e), f), g), h), k), dan l) wajib untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung yang masuk kepada fasilitas produksi/ konstruksi/ pelayanan dan wilayah administrasi perkantoran; dan
 - 5) perusahaan yang termasuk dalam kategori sektor sesuai angka 3 wajib mendapatkan rekomendasi dari kementerian teknis pembina sektornya sebelum dapat memperoleh akses untuk

menggunakan aplikasi PeduliLindungi.

- d. untuk supermarket, hypermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai dengan Pukul 21.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 75% (tujuh puluh lima persen);
- e. untuk supermarket dan hypermarket wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi serta hanya dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
- f. untuk apotek dan toko obat dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam,
- g. pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dan jam operasional sampai dengan Pukul 20.00 WIB;
- h. pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan menerapkan protokol Kesehatan yang ketat sampai dengan Pukul 21.00 WIB;
- i. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum:
 1. warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan Pukul 21.00 WIB dengan maksimal pengunjung makan 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit;
 2. restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko atau area terbuka baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall diizinkan buka dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) menerapkan protokol kesehatan yang ketat;
 - b) jam buka sampai dengan pukul 21.00 WIB;
 - c) kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen);
 - d) waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit;
 - e) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai serta hanya dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan.
 3. restoran/rumah makan, kafe dengan jam operasional dimulai dari malam hari dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) menerapkan protokol kesehatan yang ketat;

- b) jam operasional Pukul 18.00 WIB sampai dengan maksimal Pukul 00.00 WIB;
 - c) kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen);
 - d) waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit;
 - e) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai serta hanya dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan.
- j. kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan dibuka dengan ketentuan:
- 1. kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dan jam operasional sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan memperhatikan ketentuan dalam huruf d dan i.2 dan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat;
 - 2. wajib untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan terkait serta hanya dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan.
 - 3. anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun wajib didampingi orang tua dan khusus untuk anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib menunjukkan bukti vaksinasi minimal dosis pertama;
 - 4. tempat bermain anak-anak, dan tempat hiburan dalam pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan dibuka dengan syarat menunjukkan bukti vaksinasi lengkap khusus untuk setiap anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun yang masuk.
- k. bioskop, dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1. wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai;
 - 2. kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
 - 3. anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun wajib didampingi orang tua dan khusus untuk anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib menunjukkan bukti vaksinasi minimal dosis pertama;

4. restoran/rumah makan dan kafe di dalam area bioskop diizinkan menerima makan di tempat (*dine in*) dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit; dan
 5. mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan.
- l. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik dan konstruksi swasta (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - m. tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah dengan ketentuan;
 1. maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) kapasitas;
 2. menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
 3. memperhatikan ketentuan teknis dari Kementerian Agama.
 - n. fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) diizinkan buka dengan menerapkan;
 1. kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen);
 2. mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Kesehatan dan/atau Kementerian/lembaga terkait;
 3. wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai serta hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
 4. anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun wajib didampingi orang tua dan khusus untuk anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib menunjukkan bukti vaksinasi minimal dosis pertama.
 - o. kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan buka dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen);
 2. menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
 3. wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi dan hanya dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan.

- p. Kegiatan di pusat kebugaran/gym diizinkan buka dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen);
 - 2. menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
 - 3. wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi dan hanya dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan.
- q. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- r. pelaksanaan resepsi pernikahan dapat diadakan dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan, tidak mengadakan makan ditempat dan menerapkan protokol kesehatan lebih ketat;
- s. persyaratan perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut, dan kereta api) sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional;
- t. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan di luar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker;
- u. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.

KETIGA : Terhadap Satgas Penanganan COVID-19 yang ada di semua tingkatan, agar:

- a. melakukan pengawasan terhadap penerapan ketentuan PPKM Level 2 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA; dan
- b. melakukan upaya atau kegiatan untuk lebih mengintensifkan disiplin pelaksanaan protokol kesehatan (menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau *handsanitizer*, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas dan menghindari makan bersama) kepada seluruh lapisan masyarakat.

KEEMPAT : Pengenaan sanksi:

- a. untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati ini dikenakan sanksi administratif

sampai dengan penutupan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : PPKM Level 2 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 22 Maret 2022

BUPATI TULUNGAGUNG,



MARTOTO BIROWO